



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 200/Pdt.P/2023/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan:

ALOYSIUS SEDIYANTO, NIK : 1872041209530004, Tempat, Tanggal Lahir : Surakarta, 12 September 1953, Agama : Katholik, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Pensiunan, Pendidikan : S1, Status Kawin : Cerai Mati, Alamat : Jl. Semeru 51 RT/RW 032/09 Yosorejo Metro Timur. Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa surat bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 November 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro, pada tanggal 15 November 2023 dibawah register Nomor 200/Pdt.P/2023/PN Met, yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di JL. SEMERU 51 YOSOREJO METRO;
- Bahwa Pemohon Nama A. SEDIYANTO telah menikah dengan nama DAENAH pada tanggal 10-03-1979 di KUA KECAMATAN TRIMURJO;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak, bernama :

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama: ANTONIUS SEDIYO BUDI jenis kelamin: LAKI-LAKI tanggal lahir: METRO, 02-12-1979;
2. Nama: A. SEDIYO MURTI jenis kelamin: LAKI-LAKI tanggal lahir: METRO, 20-11-1981;
3. Nama: A. SEDIYO TRI WIBOWO jenis kelamin: LAKI-LAKI tanggal lahir: METRO, 20-11-1986;
4. Nama: A. SEDIYO ADI NUGRAHA jenis kelamin: LAKI-LAKI tanggal lahir: METRO, 01-11-1989;

- Bahwa Pemohon tersebut telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KOTA METRO Nomor : 474.1/3.088/DiSP/2006 (nomor akte kelahiran) , tanggal 31-05-2006 yang ditandatangani oleh KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL DAN KB KOTA METRO, EVI ROFFIYANTI,SH;
 - Bahwa dalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon hendak membetulkan akte kelahiran tersebut tertulis 17 SEPTEMBER 1953 untuk dibetulkan menjadi 12 SEPTEMBER 1953;
 - Bahwa oleh karena Akte Kelahiran tersebut tidak sesuai dengan dokumen-dokumen maka selanjutnya untuk kepentingan Pemohon, Pemohon hendak membetulkan Kelahiran Pemohon tersebut;
 - Bahwa untuk membetulkan Akte Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan adanya Penetapan Hakim Pengadilan Negeri;
 - Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut akan Pemohon ajukan bukti-bukti dan saksi-saksi di persidangan kelak;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Metro berkenan menerima permohonan Pemohon dengan memutuskan sebagai berikut :

M e n e t a p k a n :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Kutipan Akte Kelahiran An. ALOYSIUS SEDIYANTO Nomor 474.1/3.088/DiSP/2006 (nomor akte kelahiran) yaitu tertulis 17 SEPTEMBER 1953 untuk dibetulkan menjadi 12 SEPTEMBER 1953;

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2023/PN Met



3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Metro untuk melakukan pembetulan dengan membuat catatan pinggir pada register akte pencatatan sipil dan kutipan akte pencatatan sipil menurut undang-undang;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dari Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1872041209530004 atas nama ALOYSIUS SEDIYANTO, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1872041801070005 atas nama Kepala Keluarga ALOYSIUS SEDIYANTO, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 72/15/103/1997 pernikahan antara A SEDIYANTO dengan DAENAH, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/3.088/Disp/2006 atas nama ALOYSIUS SEDIYANTO, diberi tanda P-3;
5. Fotokopi Ijazah Sarjana atas nama ALOYSIUS SEDIYANTO, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti di atas Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi Sukijo:
 - Bahwa setau saksi Pemohon bernama Aloysius Sedyanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setau saksi Pemohon bertempat tinggal di Jl. Semeru 51 RT/RW 032/09 Yosorejo Metro Timur;
- Bahwa setau saksi pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Metro bertujuan untuk mendapatkan penetapan perbaikan Akte Kelahirannya;
- Bahwa setau saksi Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Metro karena ada kesalahan penulisan dalam akta Kelahiran Pemohon yaitu tertulis 17 September 1953 untuk dibetulkan menjadi 12 september 1953;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai akta kelahiran;

2. Saksi MDG Hasto Binuko:

- Bahwa setau saksi Pemohon bernama Aloysius Sedyanto;
- Bahwa setau saksi Pemohon bertempat tinggal di Jl. Semeru 51 RT/RW 032/09 Yosorejo Metro Timur;
- Bahwa setau saksi pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Metro bertujuan untuk mendapatkan penetapan perbaikan Akte Kelahirannya;
- Bahwa setau saksi Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Metro karena ada kesalahan penulisan dalam akta Kelahiran Pemohon yaitu tertulis 17 September 1953 untuk dibetulkan menjadi 12 september 1953;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai akta kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon yaitu ingin membetulkan Kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor : 474.1/3.088/Disp/2006 yang di dalamnya Akta Kelahiran Pemohon tersebut

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis 17 SEPTEMBER 1953 untuk dibetulkan menjadi 12 SEPTEMBER 1953;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti P-1, P-2, P-4 dan P-5 yang diajukan dipersidangan, telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama ALOYSIUS SEDIYANTO, lahir pada tanggal 12 September 1953, Bukti surat (P-1, P-2 dan P-5);
- Bahwa Pemohon telah memiliki akta kelahiran Nomor : 474.1/3.088/Disp/2006 yang di dalamnya Akta Kelahiran Pemohon tersebut tertulis 17 SEPTEMBER 1953 untuk dibetulkan menjadi 12 SEPTEMBER 1953, Bukti Surat P-4;

Menimbang, bahwa selain itu juga berdasarkan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan, mengatur tentang perubahan ganti nama yang termuat dalam Pasal 52 UU No. 23 tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan, pasal tersebut tidak dirubah didalam UU No. 24 Tahun 2013 sehingga aturan dalam Pasal tersebut masih tetap diberlakukan;

Pasal 52 UU no 23 tahun 2006:

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa sebagai syarat dapat dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka permohonan Pemohon haruslah berdasarkan hukum;

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan jika dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi sehingga Hakim berpendapat bahwa benar Pemohon bernama ALOYSIUS SEDIYANTO telah memiliki akta kelahiran Nomor : 474.1/3.088/Disp/2006 yang di dalamnya Akta Kelahiran Pemohon tersebut tertulis 17 SEPTEMBER 1953 untuk dibetulkan menjadi 12 SEPTEMBER 1953;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta hukum tersebut, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil pokok permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon untuk merubah Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/3.088/Disp/2006 yang di dalamnya Akta Kelahiran Pemohon tersebut tertulis 17 SEPTEMBER 1953 untuk dibetulkan menjadi 12 SEPTEMBER 1953 dan selanjutnya memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Metro untuk melakukan pembetulan dengan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa atas permohonannya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Kutipan Akte Kelahiran An. ALOYSIUS SEDIYANTO Nomor 474.1/3.088/DiSP/2006 (nomor akte kelahiran) yaitu tertulis 17 SEPTEMBER 1953 untuk dibetulkan menjadi 12 SEPTEMBER 1953;

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Metro untuk melakukan pembetulan dengan membuat catatan pinggir pada register akte pencatatan sipil dan kutipan akte pencatatan sipil menurut undang-undang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 27 November 2023 oleh kami ENRO WALESA, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Metro didampingi oleh EDI GUNAWAN, S.H Panitera Pengganti, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

EDI GUNAWAN, S.H.

ENRO WALESA, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses/ATK	Rp40.000,00
3. PNPB Panggilan	Rp10.000,00
4. Materai	Rp10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp10.000,00</u> +
Jumlah	Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)